



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAKRONI Alias RONI Bin Alm. AHMAD RODI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kiaradua RT.002, RW.001, Desa Cikumpay,
Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Pwk, tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dimana Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,) Kitab Undang – Undang HUKum Pidana, Dan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap dimana Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Putra Naga Indotama
 - 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya dimana Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dibebani ongkos perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan kembali Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta meringankan dalam memberikan Putusan terhadap Terdakwa dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya serta serendah-rendahnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan nya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa SAKRONI ALIAS RONI BIN AHMAD RODI bersama-sama Sdr. ASEP SOLIHIN ALIAS BILI BIN H. SUBKI dan DODO RUSWANDI BIN HASAN NASORI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta pada PT. Putra Naga Indotama atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumahnya Sdr. Asep yang berada di daerah Desa Cikumpay Kecamatan Campaka dan sesampainya disana sudah ada Sdr. Dodo, lalu kami bertiga berbincang mengenai adanya proyek di areal PT. Putra Naga Indotama dan pada saat itu direncanakan untuk melakukan pencurian potongan besi di areal tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa membawa tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Asep, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Dodo pergi menuju areal belakang PT. Putra Naga Indotama, sesampainya di tujuan tangga bambu tersebut disandarkan ke pagar tembok PT. Putra Naga Indotama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Dodo memanjat pagar tersebut dengan memanjat tangga bambu yang dibawa sebelumnya, setelah masuk ke areal belakang PT. Putra Naga Indotama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo melihat banyak potongan plat besi, kemudian plat besi tersebut di ambil satu per satu oleh Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo tanpa izin dari PT. Putra Naga Indotama bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sampai yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dengan cara yang sama Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo mengambil potongan plat besi tersebut tanpa izin dari PT. Putra Naga Indotama,

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa potongan plat besi tersebut dijual ke tempat roksok dan dari hasil penjualannya dibagi, akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo mengakibatkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp. 4.911.904,- (empat juta Sembilan ratus sebelas ribu Sembilan ratus empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SAKRONI ALIAS RONI BIN AHMAD RODI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta pada PT. Putra Naga Indotama atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadia atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2023 pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumahnya Sdr. Asep yang berada di daerah Desa Cikumpay Kecamatan Campaka dan sesampainya disana sudah ada Sdr. Dodo, lalu kami bertiga berbincang mengenai adanya proyek di areal PT. Putra Naga Indotama dan pada saat itu direncanakan untuk melakukan pencurian potongan besi di areal tersebut, setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa membawa tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Asep, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Dodo pergi menuju areal belakang PT. Putra Naga Indotama, sesampainya di tujuan tangga bambu tersebut disandarkan ke pagar tembok PT. Putra Naga Indotama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Dodo memanjat pagar tersebut dengan memanjat tangga bambu yang dibawa sebelumnya, setelah masuk ke areal belakang PT. Putra Naga Indotama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo melihat banyak potongan plat besi, kemudian plat besi tersebut di ambil satu per satu oleh Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo tanpa izin dari PT. Putra Naga Indotama bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sampai yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dengan cara yang sama Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo mengambil potongan plat besi tersebut tanpa izin dari PT. Putra Naga Indotama,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa potongan plat besi tersebut dijual kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mempunyai usaha jual beli barang bekas, akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Asep dan Sdr. Dodo mengakibatkan korban menderita kerugian lebih kurang Rp. 4.911.904,- (empat juta Sembilan ratus sebelas ribu Sembilan ratus empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUBA'I Bin KOLIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di polisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi RUBA'I Bin KOLIDI bekerja di PT. Putra Naga Indotama sebagai Pengawas Proyek sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan sekarang dan tugas Saksi RUBA'I Bin KOLIDI adalah mengawasi progress pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan Proyek serta material dan alat kerja yang ada di lingkungan proyek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, pihak PT. Putra Naga Indotama telah kehilangan barang – barang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m;
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut adalah milik pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa Saksi RUBA'I Bin KOLIDI mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi RUBA'I Bin KOLIDI diberitahukan oleh pekerja Saksi RUBA'I Bin KOLIDI yaitu Sdr. LILI

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPANDI Bin (Alm) H. ENAK SOBANDI yang memberitahukan bahwa barang – barang berupa besi berbagai bentuk dan ukuran sewaktu akan dipergunakan keberadaannya telah hilang;

- Bahwa awalnya Saksi RUBA'I Bin KOLIDI tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang – barang milik PT. Putra Naga Indotama tersebut, namun setelah para pelaku berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, Saksi RUBA'I Bin KOLIDI mengetahui yang mana pelakunya adalah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI serta Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI;

- Bahwa barang – barang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, barang – barang tersebut disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun;

- Bahwa barang – barang tersebut diambil Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI masuk melalui saluran air samping Pabrik, kemudian mengambil dan membawa barang – barang tersebut yang disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun lalu dilempar keluar area melalui pagar tembok;

- Bahwa setelah kejadian Saksi RUBA'I Bin KOLIDI melakukan pengecekan terhadap area sekitar tersebut dan diluar dinding pagar Saksi RUBA'I Bin KOLIDI ditemukan 2 (dua) buah potongan Stiffener dan 1 (satu) buah sisa potongan Haunch atau Foot Rafter WF 250;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Putra Naga Indotama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.911.904.00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. LILI SOPANDI Bin (Alm) H. ENAK SOBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipolisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi RUBA'I Bin KOLIDI bekerja di PT. Putra Naga Indotama sebagai Pengawas Proyek sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan sekarang dan tugas Saksi RUBA'I Bin KOLIDI adalah mengawasi progress pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan Proyek serta material dan alat kerja yang ada di lingkungan proyek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, pihak PT. Putra Naga Indotama telah kehilangan barang – barang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m;
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut adalah milik pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa Saksi RUBA'I Bin KOLIDI mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi RUBA'I Bin KOLIDI diberitahukan oleh pekerja Saksi RUBA'I Bin KOLIDI yaitu Sdr. LILI SOPANDI Bin (Alm) H. ENAK SOBANDI yang memberitahukan bahwa barang – barang berupa besi berbagai bentuk dan ukuran sewaktu akan dipergunakan keberadaannya telah hilang;
- Bahwa awalnya Saksi RUBA'I Bin KOLIDI tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang – barang milik PT. Putra Naga Indotama tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para pelaku berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, Saksi RUBA'I Bin KOLIDI mengetahui yang mana pelakunya adalah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI serta Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI;

- Bahwa barang – barang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, barang – barang tersebut disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun;

- Bahwa barang – barang tersebut diambil Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI masuk melalui saluran air samping Pabrik, kemudian mengambil dan membawa barang – barang tersebut yang disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun lalu dilempar keluar area melalui pagar tembok;

- Bahwa setelah kejadian Saksi RUBA'I Bin KOLIDI melakukan pengecekan terhadap area sekitar tersebut dan diluar dinding pagar Saksi RUBA'I Bin KOLIDI ditemukan 2 (dua) buah potongan Stiffener dan 1 (satu) buah sisa potongan Haunch atau Foot Rafter WF 250;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Putra Naga Indotama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.911.904.00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. DARYA SUNARYA Bin DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipolisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi RUBA'I Bin KOLIDI bekerja di PT. Putra Naga Indotama sebagai Pengawas Proyek sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan sekarang dan tugas Saksi RUBA'I Bin KOLIDI adalah mengawasi progress pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan Proyek serta material dan alat kerja yang ada di lingkungan proyek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, pihak PT. Putra Naga Indotama telah kehilangan barang – barang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m;
- Bahwa barang – barang yang hilang tersebut adalah milik pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa Saksi RUBA'I Bin KOLIDI mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah Saksi RUBA'I Bin KOLIDI diberitahukan oleh pekerja Saksi RUBA'I Bin KOLIDI yaitu Sdr. LILI SOPANDI Bin (Alm) H. ENAK SOBANDI yang memberitahukan bahwa barang – barang berupa besi berbagai bentuk dan ukuran sewaktu akan dipergunakan keberadaannya telah hilang;
- Bahwa awalnya Saksi RUBA'I Bin KOLIDI tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang – barang milik PT. Putra Naga Indotama tersebut, namun setelah para pelaku berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, Saksi RUBA'I Bin KOLIDI mengetahui yang mana pelakunya adalah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI serta Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, barang – barang tersebut disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun;
- Bahwa barang – barang tersebut diambil Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI masuk melalui saluran air samping Pabrik, kemudian mengambil dan membawa barang – barang tersebut yang disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun lalu dilempar keluar area melalui pagar tembok;
- Bahwa setelah kejadian Saksi RUBA'I Bin KOLIDI melakukan pengecekan terhadap area sekitar tersebut dan diluar dinding pagar Saksi RUBA'I Bin KOLIDI ditemukan 2 (dua) buah potongan Stiffener dan 1 (satu) buah sisa potongan Haunch atau Foot Rafter WF 250;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak PT. Putra Naga Indotama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.911.904.00 (empat juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipolisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama-sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI telah mengambil potongan besi jenis Habim (besi plat) dan potongan besi Uril;
- Bahwa barang – barang yang diambil tersebut bukanlah barang – barang milik Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI maupun bukan milik Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dan bukan milik Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI, melainkan milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang – barang milik PT. Putra Naga Indotama tersebut diambil dengan cara pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah bertemu dan ngobrol dengan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm)

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa kemudian Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;
- Bahwa potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) Kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per Kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama
- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Saksi SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI;
- Bahwa potongan besi plat seberat 1 (satu) kwintal atau 100 (seratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Terdakwa ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Terdakwa DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang – barang berupa potongan besi plat milik pihak PT. Putra Naga Indotama tersebut Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun baru melakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipolisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama-sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI telah mengambil potongan besi jenis Habim (besi plat) dan potongan besi Uril;
- Bahwa barang – barang yang diambil tersebut bukanlah barang – barang milik Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI maupun bukan milik Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dan bukan milik Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI, melainkan milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang – barang milik PT. Putra Naga Indotama tersebut diambil dengan cara pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah bertemu dan ngobrol dengan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa kemudian Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;
- Bahwa potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) Kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per Kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama – sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama
- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Saksi SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI;
- Bahwa potongan besi plat seberat 1 (satu) kwintal atau 100 (seratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Terdakwa ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Terdakwa DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang – barang berupa potongan besi plat milik pihak PT. Putra Naga Indotama tersebut Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun baru melakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. BENY SAHRIL Bin DUDUNG, keterangan didalam BAP pada tingkat Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipolisi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota di fungsi Reserse Kriminal Umum Kepolisian Sektor Campaka, Purwakarta;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI bersama-sama dengan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI telah mengambil potongan besi jenis Habim (besi plat) dan potongan besi Uril;
- Bahwa barang – barang yang diambil tersebut bukanlah barang – barang milik Saksi SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI maupun bukan milik Terdakwa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan bukan milik Terdakwa DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, melainkan milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama selaku pemiliknya;

- Bahwa Saksi BENY SAHRIL Bin DUDUNG mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sewaktu sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Kantor Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, Saksi BENY SAHRIL Bin DUDUNG kedatangan salah seorang perwakilan dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang melaporkan adanya kehilangan barang – barang berupa besi diarea dan milik pihak PT. Putra Naga Indotama Purwakarta;
- Bahwa kemudian Saksi BENY SAHRIL Bin DUDUNG melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi tentang pelaku yang mengambil barang – barang milik PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari lapangan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi BENY SAHRIL Bin DUDUNG mendatangi dan mengamankan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dirumahnya yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 02, Rw. 01 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi BENY SAHRIL Bin DUDUNG mendatangi dan mengamankan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dirumahnya yang beralamat di Kampung Nagrog Rt. 02, Rw. 01 Desa Kertamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah berhasil diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Campaka Purwakarta, Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI telah mengambil barang – barang berupa potongan besi milik pihak PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sekira bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD RODI setelah bertemu dan ngobrol dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm)

H. AHMAD RODI setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI yang mana Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkannya keluar pagar;

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Saksi SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Saksi SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;

- Bahwa benar atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) Kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp. 4.000.00 (empat ribu) / per kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Saksi SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI;

- Bahwa atas keterangan dan pengakuan dari Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI potongan besi plat seberat 1 (satu) kwintal atau 100 (seratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Saksi ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 5.700.- (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang – barang berupa potongan besi plat milik pihak PT. Putra Naga Indotama tersebut Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun baru melakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;

- Atas keterangan Saksi BENY SAHRIL Bin DUDUNG yang dibacakan dipersidangan tersebut diatas, tidak dibantah dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sekira bulan Juli 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI telah mengambil potongan besi jenis Habim (besi plat) dan potongan besi Uril;
- Bahwa barang – barang yang diambil tersebut bukanlah barang – barang milik Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI maupun bukan milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan bukan milik Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, melainkan milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama selaku pemiliknya;
- Bahwa barang – barang tersebut diambil oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara sekira bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah bertemu dan ngobrol dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;
- Bahwa potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per Kilo gramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) HASAN NASORI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI;
- Bahwa potongan besi plat seberat 1 (satu) kwintal atau 100 (seratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per Kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang – barang berupa potongan besi plat milik pihak PT. Putra Naga Indotama tersebut Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun baru melakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter;
- 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI telah mengambil potongan besi jenis Habim (besi plat) dan potongan besi Uril;
- Bahwa barang – barang yang diambil tersebut bukanlah barang – barang milik Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI maupun bukan milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan bukan milik Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI, melainkan milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama selaku pemiliknya;
- Bahwa barang – barang tersebut diambil oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara sekira bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dan ngobrol dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;
- Bahwa potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per Kilo gramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama;
- Bahwa kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;
- Bahwa setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI;
- Bahwa potongan besi plat seberat 1 (satu) kwintal atau 100 (seratus) kilogram

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per Kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang – barang berupa potongan besi plat milik pihak PT. Putra Naga Indotama tersebut Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun baru melakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu kejadian, sedangkan 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran adalah barang bukti milik PT. Putra Naga Indotama yang diambil sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI belum pernah dihukum dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" disini adalah siapa yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sebagai elemen subyektif dari perbuatan pidana "Barang Siapa" disini diartikan pula sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader* (Jonkers 1946 : 56);

Menimbang, bahwa Barang siapa ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "Barang Siapa" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI sebagai Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dan setelah bertemu serta ngobrol dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama. Setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama, kemudian melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, tangga yang terbuat dari bambu tersebut

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar. Setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;

Menimbang, bahwa potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) kilo gram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp. 4.000.00 (empat ribu)/per kilo gramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama. Setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar. Setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI. Selanjutnya potongan besi plat seberat 1 (satu) kwintal atau 100 (seratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per kilogramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m yang berada disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun telah berpindah dari tempat asal barang tersebut berada atau telah dibawa keluar atau dipindahkan ke tempat lain, dan dapat diklasifikasikan sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti dari dengan maksud (oogmerk) adalah bahwa sipelaku memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan, dan arti dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah pelaku mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi pelaku mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sekira bulan Juli tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Terdakwa ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI telah mengambil barang – barang milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m dan barang – barang tersebut diambil Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Terdakwa ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama. Padahal apabila Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Terdakwa ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI mempunyai itikad baik, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI tidak perlu mengambil barang – barang tersebut tanpa sepengetahuan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan maksud dimiliki dengan secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dan setelah bertemu serta ngobrol dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama. Setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama, kemudian melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar. Setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan baik atas keterangan dari saksi - saksi maupun atas keterangan dari Terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari sekira bulan Juli tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 20 agustus 2023 bertempat di PT. Putra Naga Indotama yang beralamat di Kampung Kiaradua Rt. 001, Rw. 001 Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Putra Naga Indotama telah mengambil barang – barang milik dari pihak PT. Putra Naga Indotama yang berupa 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Uliir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m. Namun sebelum berhasil masuk dan mencapai terhadap barang – barang yang akan diambilnya terlebih dahulu menggunakan tangga yang terbuat dari bambu yang dibawa dan dipersiapkan sebelumnya yang merupakan milik dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke tembok lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI mendekati potongan plat besi milik PT. Putra Naga Indotama yang disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun sehingga dengan menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meloncati pagar, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dapat mencapai atau mengambil dan membawa barang – barang milik dari PT. Putra Naga Indotama tersebut secara satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan Unsur – unsur dakwaan yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Unsur – Unsur dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Unsur - Unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Barang Siapa diatas telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, maka hemat Majelis Hakim terhadap Unsur Barang Siapa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI mendatangi rumah Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI yang beralamat Kampung Kiaradua Rt. 002, Rw. 001, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dan setelah bertemu serta ngobrol dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI serta sepakat untuk mengambil barang – barang di area Proyek yang berada di belakang PT. Putra Naga Indotama. Setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama, kemudian melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar. Setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI karena Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI juga memiliki tempat atau usaha dalam jual besi tua;

Menimbang, bahwa potongan besi plat seberat 2 (dua) kwintal atau 200 (dua ratus) kilo gram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp. 4.000.00 (empat ribu)/per kilo gramnya sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menjual kembali potongan besi plat tersebut kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dan Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI merencanakan kembali untuk mengambil potongan besi yang berada di Proyek area PT. Putra Naga Indotama. Setelah adanya kesepakatan kemudian dengan membawa atau memikul tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI berangkat berjalan kaki menuju ke area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya melalui samping pagar tembok Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menuju ke area belakang PT. Putra Naga Indotama, kemudian tangga yang terbuat dari bambu tersebut disandarkan ke pagar lalu Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI menaiki tangga yang terbuat dari bambu dan meloncati pagar masuk kedalam area PT. Putra Naga Indotama. Selanjutnya Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI satu per satu dan berulang – ulang mengambil potongan besi plat dan membawanya ke dekat pagar lalu melemparkan potongan besi plat tersebut keluar pagar. Setelah potongan besi plat tersebut habis kemudian Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dengan cara meloncati pagar keluar dari area PT. Putra Naga Indotama kemudian potongan besi plat tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI bersama – sama dengan Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI dipikul dan dibawa ke tempat atau rumah Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI. Selanjutnya potongan besi plat seberat 1 (satu) kuintal atau 100 (seratus) kilogram tersebut dibeli oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI dari Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.4.000.00 (empat ribu) / per kilogramnya

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI menyerahkan uang kepada Sdr. ASEP SOLIHIN Alias BILI Bin H. MUHAMAD SUBKI sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun memberi sebagai uang rokok kepada Sdr. DODO RUSWANDI Bin (Alm) HASAN NASORI sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya potongan besi tersebut oleh Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI pun dijual kembali kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.5.700.00 (lima ribu tujuh ratus) / per kilogramnya sehingga mendapat untung;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah overstek WF 150, 5 (lima) buah Haunch / Foot Rafter WF 250, 109 (seratus sembilan) buah potongan besi D16 Ulir, 10 (sepuluh) potongan Stiffener plat 8 mm, 1 (satu) buah batang potongan WF 250 3m yang berada disimpan atau berada di atas tanah di area Fabrikasi Recycle yang sedang dibangun telah berpindah dari tempat asal barang tersebut berada atau telah dibawa keluar atau dipindahkan ke tempat lain, dan dapat diklasifikasikan sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang – Undang HUKUM Pidana, dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter, oleh karena masih diperlukan dalam perkara

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa Asep Solihin dan terdakwa Dodo Ruswandi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asep Solihin dan terdakwa Dodo Ruswandi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dimana Terdakwa SAKRONI Bin (Alm) H. AHMAD RODI tidak terpuji dan merugikan pihak PT. Putra Naga Indotama Purwakarta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sakroni Bin (Alm) H. Ahmad Rodi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sakroni Bin (Alm) H. Ahmad Rodi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah potongan besi plat dengan berbagai bentuk dan ukuran;
 - 1 (satu) buah tangga bambu dengan panjang 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Asep Solihin Alias Bili Bin H. Subki dan terdakwa Dodo Ruswandi Bin (Alm) Hasan Nasori;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.,
M.Kn.,

Darma Indo Damanik, S.H.,

Novita Witri, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.,